

# **Bab I**

## **Pendahuluan**

### **A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan**

Menurut Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah salah satu nama mata kuliah wajib yang diberikan pada mahasiswa di perguruan tinggi, selain mata kuliah Pendidikan Agama dan Budaya.

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini sebelumnya bernama Pendidikan Kewiraan. Pada dasarnya materi yang tersaji di dalamnya secara substansial merupakan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang menjadi bagian dari kurikulum inti yang berlaku secara nasional dan wajib diberikan kepada seluruh mahasiswa pada perguruan tinggi, khususnya pada jenjang strata 1 dan diploma pada semua program studi.

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Kepribadian di Perguruan Tinggi, dinyatakan bahwa substansi sajian materi pendidikan kewarganegaraan terdiri dari:

1. Filsafat Pancasila
2. Identitas Nasional
3. Politik dan Strategi
4. Demokrasi Indonesia
5. Hak Asasi Manusia dan *The Rule of Law*
6. Hak dan Kewajiban Warga Negara
7. Geopolitik Indonesia
8. Geostrategi Indonesia

## **B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan**

Berdasarkan Keputusan DIRJEN DIKTI Nomor 43/Dikti/Kep/2006, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi, misi, dan kompetensi sebagai berikut:

**Visi** Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seluruhnya.

**Misi** Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut, maka kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban. Selain itu, kompetensi yang diharapkan agar mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin,

berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

### **C. Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan**

Adapun landasan hukum pelaksanaan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

1. Undang-Undang Dasar 1945.
  - a. Pembukaan UUD 1945, khusus pada alinea kedua dan keempat yang memuat cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya.
  - b. Pasal 27 (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
  - c. Pasal 30 (1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelian negara”.
  - d. Pasal 31 (1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
  - a. Dalam Pasal 18 (a) disebutkan bahwa hak kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan Pendahuluan Bela Negara sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional.
  - b. Dalam Pasal 19 (2) disebutkan bahwa Pendidikan Pendahuluan Bela Negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara

bertahap. Tahap awal pada tingkat pendidikan dasar sampai Pendidikan menengah ada dalam Gerakan Pramuka. Tahap lanjutan pada tingkat pendidikan tinggi ada dalam bentuk Pendidikan Kewiraan.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa, dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi.
4. Adapun pelaksanaannya berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, yang memuat rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi.

## D. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan

Urgensi atau pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan di sekolah-sekolah dapat dilihat sebagai berikut.

1. PKn sebagai sarana *nation and character Building* (sebagai sarana pembangunan bangsa dan watak bangsa)
2. PKn sebagai sarana transmisi kebudayaan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya.
3. PKn berperan sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan *Representative Government Under the Rule of Law* (sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis). Menurut hasil Kongres International Commission of Jurist di Bangkok tahun 1965, syarat dasar terwujudnya pemerintahan yang demokratis adalah sebagai berikut:
  - a. proteksi konstitusional;
  - b. pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
  - c. pemilihan-pemilihan yang bebas;
  - d. kebebasan menyatakan pendapat;
  - e. kebebasan berserikat dan tugas oposisi; dan
  - f. pendidikan *civic*/pendidikan kenegaraan.
4. PKn berperan sebagai *System Persistence* dan *System Maintenance* bagi sistem politik (kemampuan bertahan dan terpeliharanya sebuah sistem politik secara terus-menerus).
5. Banyak ditemukannya patologi sosial di tengah-tengah masyarakat.
6. Menumbuhkan partisipasi warga negara yang efektif dan bertanggung jawab.

## Bab II

# Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

### A. Pengertian Filsafat

Perkataan dan istilah filsafat di dalam bahasa Arab ialah “falsafah”. Secara etimologi atau menurut logat perkataan “falsafah” berasal dari bahasa Yunani “*philosophia*”, yang terbentuk dari dua suku kata, yakni “*Philein*” artinya “mencari” atau “mencintai” dan “*Sophia*” artinya “kebenaran” atau “kebijaksanaan”.

Jadi, kata majemuk “*philosophia*” kira-kira berarti “daya upaya pemikiran manusia untuk mencari kebenaran atau kebijaksanaan” (*sterben nach der Weisheit*). Dari istilah tersebut jelaslah bahwa orang berfilsafat ialah orang yang mencintai kebenaran atau mencari kebenaran dan bukan memiliki kebenaran (Ismaun, 1991: 173).

Menurut Prof. H. Muhammad Yamin, S.H., bahwa perkataan Yunani “*philosophos*” itu mula-mulanya dibentuk karena hendak menandingi kata “*sophos*”, yang berarti “si tahu” atau “si pandai” karena berasa telah memegang kebenaran dalam genggamannya. Sedangkan, “*philo-sophos*” dalam segala kerendahan hati hanya mencintai dan masih bergerak di tengah jalan menuju kebenaran.

Mencari kebenaran dan tidak memiliki kebenaran itulah tujuan semua filsafat, dan akhirnya mendekati kebenaran sebagai kesungguhan. Tetapi, kebenaran yang sesungguhnya atau yang mutlak hanya pada Tuhan Yang Maha Esa.

Secara sederhana setiap orang biasa semuanya dapat berfilsafat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, maka yang indah dan mana yang jelek. Jadi setiap “*point of view*”, menurut istilah Klipatrick dalam bukunya “*Philosophy of Education*”, ialah merupakan filsafat dalam arti sederhana. Tetapi bagi seorang filsuf, filsafat ialah berpikir secara sungguh-sungguh sampai ke akar-akarnya untuk memahami setiap hakikat dari segala sesuatu.

Dalam arti praktis, filsafat ialah alam berpikir atau alam pikiran. Berfilsafat ialah berpikir, tetapi berfilsafat ialah berpikir secara mendalam (radikal = *radix*, artinya akar; jadi sampai ke akar-akarnya) dengan sungguh-sungguh tentang hakikat segala sesuatu.

## **B. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat**

Pancasila pada awal pertumbuhannya merupakan dasar filsafat negara hasil kesepakatan dan perenungan yang mendalam para tokoh kenegaraan Indonesia, yang kemudian dihayati sebagai filsafat hidup bangsa. Pancasila sebagai filsafat hidup merupakan seperangkat prinsip pengarah yang dijadikan dasar dan memberikan arah untuk dicapai dalam mengembangkan kehidupan nasional. Dan dengan dasar pengarah tersebut maka filsafat hidup bangsa dapat dihayati dan berkembang menjadi suatu ideologi nasional.

Pancasila sebagai sistem filsafat adalah bersifat koheren, menyeluruh, mendasar, dan bersifat spekulatif. Bersifat **koheren** dalam hubungan antara bagian-bagian dan pernyataan-pernyataan, bersifat **menyeluruh** dalam hal meliputi semua tata kehidupan manusia

bermasyarakat dan bernegara. Bersifat **mendasar** dalam hal sampai ke inti mutlak tata kehidupan dan hubungan manusia bermasyarakat dan bernegara. Bersifat **mendasar** dalam hal sampai ke inti mutlak tata kehidupan dan hubungan manusia. Bersifat **spekulatif** yang merupakan praanggapan sebagai hasil perenungan pada awal permulaannya (Noor MS Bakry, 1997: 13–16).

### **1. Dasar Filsafat Pancasila**

Filsafat hidup bangsa yang berfungsi sebagai pedoman hidup, memang tepat jika dirumuskan dari inti-inti kehidupan bangsa sendiri, berupa jiwa bangsa yang tercermin keluar sebagai kepribadian bangsa. Inti kehidupan manusia pada dasarnya berpangkal tolak pada hakikat kodrat manusia, sehingga pedoman hidup tersebut bersifat manusiawi, dalam arti sesuai dengan kodrat manusia dan tidak akan bertentangan dengan kehendak manusia.

Hakikat kodrat manusia yang sebagai dasar filsafat Pancasila, menurut seorang ahli pikir Indonesia, Notonagoro (1905–1981), adalah monopluralis, yaitu terdiri atas beberapa unsur menjadi satu kesatuan. Hakikat kodrat manusia monopluralis ini dikelompokkan menjadi tiga kelompok; (1) susunan kodrat monodualis, (2) sifat kodrat monodualis, (3) kedudukan kodrat monodualis.

#### **a. Susunan Kodrat Manusia Monodualis**

Manusia hakikatnya adalah tersusun atas jiwa dan raga. Jiwa tanpa raga bukan manusia, demikian juga raga tanpa jiwa juga bukan manusia, dengan demikian jelaslah bahwa



manusia ini disusun atas dua hal tersebut. Jiwa manusia ini tersusun atas sumber daya: akal, rasa, kehendak. Sedangkan, raga manusia tersusun atas: zat benda mati, zat nabati, dan zat hewani.

Dua unsur susunan kodrat ini memengaruhi pola hidup manusia. Jika manusia dalam kehidupannya selalu mementingkan segi kejiwaannya termasuk juga kerohaniannya, tanpa memerhatikan raganya, maka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan jasmani atau juga kebahagiaan duniawi, yaitu hanya mementingkan kebahagiaan rohaninya. Demikian juga sebaliknya, jika manusia hanya mementingkan segi raganya saja tanpa memerhatikan unsur jiwanya, maka hal ini akan sulit dalam mencapai kebahagiaan rohani karena hanya mementingkan duniawi atau juga hanya mementingkan kebahagiaan jasmani saja. Dalam pola hidup yang manusiawi adalah menyeimbangkan antara kepentingan rohani dan kepentingan jasmani yang selaras, serasi, dan seimbang. Keseimbangan antara dua kepentingan tersebut dasarnya adalah keseimbangan antara jiwa dan raga. Keseimbangan dua unsur ini merupakan salah satu dasar filsafat Pancasila. Sehingga tujuan negara yang berdasarkan Pancasila adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah, hal ini berlandaskan pada kesatuan unsur jiwa dan raga.

## **b. Sifat Kodrat Manusia Monodualis**

Manusia hakikatnya adalah bersifat individu dan juga bersifat sosial. Hal ini dapat dibuktikan bahwa manusia dapat merasakan bahwa sewaktu-waktu sifat individunya yang lebih besar dan dapat juga sewaktu-waktu sifat sosialnya yang lebih dominan. Dua sifat kodrat ini tidak dapat dihilangkan salah satu atau kedua-duanya, karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai unsur kodrat manusia.

Dua unsur sifat kodrat ini juga memengaruhi pola hidup manusia. Jika manusia atau suatu masyarakat dalam kehidupannya selalu menonjolkan sifat individu saja, maka masyarakat tersebut bersifat individualis atau liberalis. Hanya mementingkan hak individu tidak memerhatikan kepentingan bersama, sehingga ada hak individu yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Demikian juga sebaliknya, jika manusia atau suatu masyarakat dalam kehidupannya hanya menonjolkan sifat sosial saja, maka masyarakat tersebut bersifat sosialis komunis, yaitu suatu masyarakat yang hanya mementingkan warga hidup bersama yang tidak memerhatikan hak individu, yang ada adalah hak bersama. Dalam pola hidup yang manusiawi adalah menyeimbangkan antara dua hal tersebut, kepentingan individu dan kepentingan sosial yang selaras, serasi, dan seimbang. Keseimbangan antara dua kepentingan tersebut dasarnya adalah keseimbangan antara sifat